



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

Diterbitkan oleh:

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511

MUARA BUNGO 37214



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

Menimbang

- :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo khususnya dalam upaya optimalisasi pelayanan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang perlengkapan dan perbengkelan, dibutuhkan unit pelaksana teknis dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis perlengkapan dan perbengkelan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo;

Mengingat.....2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/02/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Bungo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya UPT adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo;
8. Unit Organisasi adalah bagian Dinas terdiri dari Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas;

BAB II

PENAMAAN, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Penamaan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlengkapan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Perlengkapan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo;
- (2) UPT Perlengkapan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja

Pasal 4

UPT Perlengkapan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wilayah kerja seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bungo.

Bagian Keempat

Klasifikasi

Pasal 5

UPT Perlengkapan dan Perbengkelan masuk ke dalam kategori kelas A untuk memwadahi beban kerja yang besar, ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

- a. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan
- a. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Perlengkapan dan Perbengkelan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pelengkapan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Perbengkelan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Peralatan.

(2) Bagan.....5

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Perlengkapan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pelayanan, serta pemeliharaan yang berhubungan dengan alat-alat berat beserta kelengkapan dan fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perlengkapan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketata usahaan, perlengkapan, perbengkelan, dan peralatan.
 - pelaksanaan program kegiatan teknis bidang perlengkapan, perbengkelan, peralatan beserta pelaporan setiap peralatan dan fasilitas penunjang lainnya yang dipergunakan maupun yang belum dipergunakan;
 - pelaksanaan teknik mekanik alat berat, pemeliharaan dan perbaikan alat berat dan alat bantu pendukung;
 - pelaksanaan perbaikan, terhadap kendaraan dan alat berat dinas maupun kendaraan dan alat berat umum.
 - penyelenggaraan pelayanan teknis peralatan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana infrastruktur pemerintah dan pelayanan umum;
 - penyelenggaraan administrasi pengelolaan, pengendalian semua keperluan teknis alat berat;
 - pengendalian pola hubungan kerja di bidang teknis antara penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan umum;
 - penyimpanan dan pemeliharaan semua Dokumen termasuk surat menyurat yang berkenaan dengan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, dan ketatalaksanaan, serta menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPT;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPT;
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan UPT;
 - e. pelaksanaan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPT;
 - f. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan UPT;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang perlengkapan dan perbengkelan sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10.....7

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan barang, administrasi, ketatalaksanaan, dan perencanaan program dibidang fungsional perlengkapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan barang meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk menunjang operasional kendaraan dan alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
 - b. melaksanakan pengadaan suku cadang, bahan bakar, dan pelumas serta perlengkapan lainnya untuk kebutuhan kendaraan dan alat berat serta menyelenggarakan tata laksana penggunaan persediaan suku cadang.
 - c. penyiapan/pembuatan surat-surat pesanan, berita acara serah terima barang, serta pembukuan dan kelengkapan administrasi lainnya.
 - d. pembuatan rencana usulan program setiap tahun anggaran.
 - e. pembuatan laporan kebutuhan dan penggunaan suku cadang (*spare part*).
 - f. pembukuan semua suku cadang, bahan bakar, serta pelumas yang masuk dan keluar.
 - g. pencatatan persediaan (*stock opname*) suku cadang (*spare part*), bahan bakar, pelumas, dan barang-barang lainnya.
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyiapkan petunjuk operasional, prosedur pemeliharaan, menyusun jadwal perbaikan, analisis kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan suku cadang, melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan alat berat/kendaraan secara rutin dan berkala dan perbaikan kendaraan dan alat berat serta menyusun laporan tahunan dibidang perbengkelan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Perbengkelan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan petunjuk operasional dan melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan yang diatur dalam manual peralatan sehingga kendaraan dan alat berat siap operasional.

b. penyusunan.....8

- b. penyusunan dan pembuatan prosedur pelaksanaan pemeliharaan berkala dan penyusunan jadwal perbaikan, termasuk analisis biaya untuk tenaga kerja, bahan bakar, dan suku cadang.
- c. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan terhadap alat-alat berat yang mengalami kerusakan sesuai dengan jadwal perbaikan dan prioritas penggunaannya.
- d. melaksanakan perbaikan (*service*) kendaraan dan alat berat milik pemerintah daerah maupun umum.
- e. pemeriksaan setiap peralatan baik secara berkala maupun rutin termasuk pemeriksaan bahan bakar dan pelumas yang dipergunakan.
- f. pembuatan laporan tahunan penanganan kegiatan operasional peralatan.
- g. pembuatan rencana usulan program setiap tahun anggaran.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta mengelola laporan setiap kendaraan dan alat berat serta tenaga kerja, menyiapkan dokumen dan mengelola dokumentasi pengelolaan kendaraan dan alat berat, survei lokasi, serta menyusun laporan tahunan dibidang perperalatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Peralatan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan beserta pelaporan setiap kendaraan dan alat berat yang dipergunakan maupun yang belum dipergunakan. .
 - b. penyiapan surat keputusan dan surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dan alat-alat berat.
 - c. penyimpanan dan pemeliharaan semua dokumentasi termasuk surat menyurat yang berkenaan dengan kendaraan dan alat berat.
 - d. pembuatan laporan tahunan penanganan kegiatan operasional kendaraan dan alat berat.
 - e. pelaksanaan survei lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan.
 - f. pelaksanaan perhitungan operasional pelaksanaan pekerjaan.
 - g. pelaksanaan pengawasan pekerjaan operator dan sopir.
 - h. pembuatan laporan harian kerja operator dan sopir.
 - i. pembantuan pemeliharaan rutin kendaraan dan alat berat.
 - j. pelaksanaan kebersihan kendaraan dan alat berat.
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah atasan.

BAB V
JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b. atau jabatan Pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar UPT dalam Dinas maupun dengan instansi di luar dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 16.....10

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 17

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT bersangkutan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal pelantikan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal **26 Maret** 2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal **26 Maret** 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR **22**

LAMPIRAN

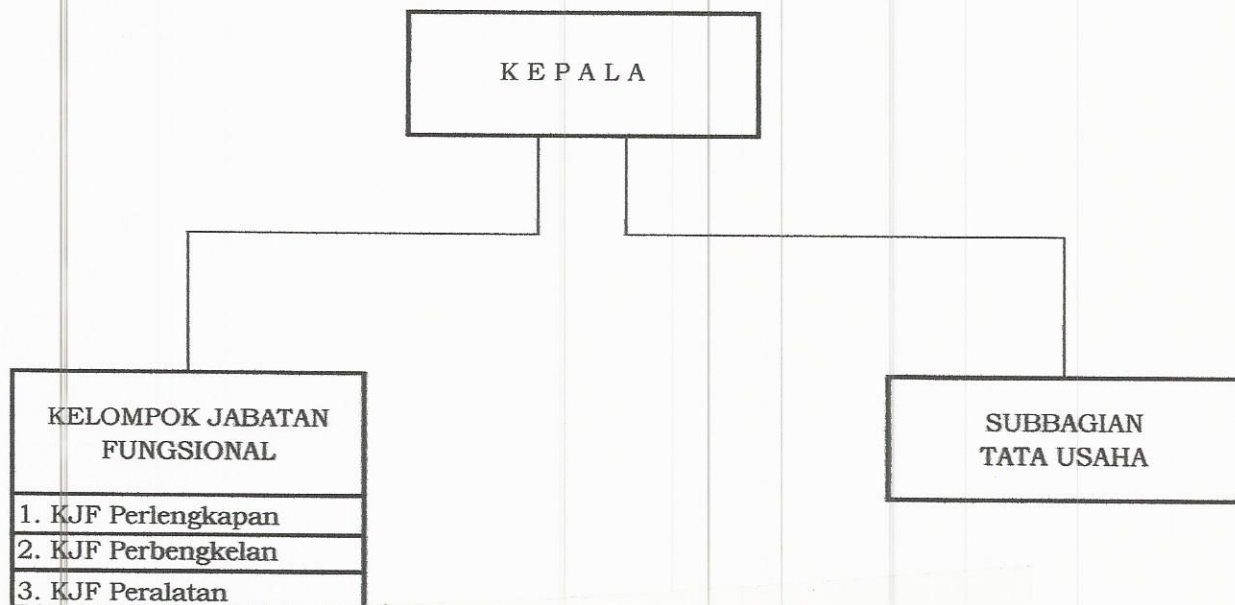
PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BUNGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI